



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax (0723)461056 Kode Pos 34764

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/00009/1/IV.17-WK.6/VII.2025

- Membaca** : Surat permohonan dari EKAWATI selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Rt. 001 Rw. 001 Kel/Kamp. Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan Juli 2025.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3.5.3/340/IV.01-WK/2025 Tanggal 24 Juli 2025.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SMP IT DAAR'ILMI WAY KANAN**
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. MAYJEND RYACUDU, KM. 09 KEL/KAMP. BLAMBANGAN UMPU
KEC. BLAMBANGAN UMPU Kab. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **AYU NITA LUSIANA, S.Pt**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ZALFA ISLAMI**
Masa berlaku : **7 AGUSTUS 2025 s/d 6 AGUSTUS 2028**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z. S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Saad Negara (BSN)



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.5.3/ 340/IV.01-WK/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinandan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SMP IT DAAR'ILMI WAY KANAN Tanggal 24 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP IT DAAR'ILMI WAY KANAN
Kepala Satuan Pendidikan : Ayu Nita Lusiana, S.Pt
No. Telp/HP Pendiri : 0858-4047-9554
Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Mayjend Ryacudu, Km. 09 Kecamatan Blambangan Umpu (34764) Kabupaten Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 24 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



NIP. 19721010 200604 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagailaporan);
4. Camat.....